



MENTERI DALAM NEGERI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 257 TAHUN 1975

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TEKNIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SECARA LANGSUNG

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam usaha memperlancar penyelesaian pembayaran ganti rugi dan peningkatan tertib administrasi pelaksanaan Landreform, khususnya dalam rangka pembayaran ganti rugi secara langsung dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pelaksanaan teknis pembayaran ganti rugi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Bab V Pasal 5.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

TATA CARA PELAKSANAAN TEKNIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SECARA LANGSUNG.

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan pembayaran ganti rugi secara langsung dalam surat keputusan ini, adalah cara pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) dari para penerima redistribusi tanah kepada Ketua Panitia Landreform Kabupaten/Kotamadya yang pada saat itu juga membayarkannya kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.

(2) Pembayaran ganti rugi secara langsung tersebut Pasal 1 ayat (1) dilakukan di Kantor Kecamatan tempat letak tanah.

Pasal 2

- (1) Sumber Keuangan untuk pembayaran ganti rugi secara langsung adalah pembayaran ganti rugi dari penerima redistribusi atas tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) yang bersangkutan.
- (2)
 - a. Pembayaran ganti rugi secara langsung dapat dilakukan dengan pembayaran tunai pada suatu waktu tertentu untuk seluruh ganti rugi yang belum pernah dibayar.
 - b. Pembayaran ganti rugi secara langsung dapat dilaksanakan dengan pembayaran tunai pada suatu waktu tertentu untuk sebagian yang belum dibayar minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh ganti rugi yang harus dibayar.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (2) b terdapat kelebihan uang maka uang kelebihan tersebut disetorkan kepada Yayasan Dana Landreform. Apabila terdapat kekurangan uang, maka kekurangan tersebut dipenuhi oleh Yayasan Dana Landreform dalam waktu yang bersamaan.
- (3) Lalu lintas pembayaran ganti rugi secara langsung dan biaya administrasi dicatat dan dibukakan secara terpisah oleh Bendaharawan Yayasan Dana Landreform Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Besarnya uang ganti rugi dalam pembayaran secara langsung ini sama dengan besarnya uang ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967.

Pasal 4

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh penerima redistribusi di dalam hal ganti rugi secara langsung ini tetap disetorkan kepada Yayasan Dana Landreform melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat.

Pasal 5

Permohonan izin pembayaran ganti rugi secara langsung dapat diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Kepala Direktorat Agraria Kepala Menteri Dalam Negeri, hanya terdapat tanah-tanah kelebihan guntai (absentee).

- a) Yang belum didistribusikan tetapi telah direncanakan di dalam waktu singkat akan didistribusikan.
- b) Yang telah didistribusikan, tetapi ganti ruginya belum pernah dibayar oleh para penerima redistribusi.
- c) Yang telah didistribusikan, tetapi ganti ruginya maksimal baru dibayar 1/3 (sepertiga) dari jumlah uang ganti rugi.

Pasal 6

Permohonan izin untuk pembayaran ganti rugi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas harus disertai dengan keterangan lengkap yang memuat:

- a. Nama dan alamat bekas pemilik yang akan menerima ganti rugi.

- b. Luas dan jenis tanah masing-masing bekas pemilik.
- c. Letak tanah.
- d. Jumlah besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan.
- e. Besarnya ganti rugi yang telah disetorkan oleh para penerima redistribusi tanah kelebihan guntai (absentee) yang bersangkutan kepada Pemerintah.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung ini tetap berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu harus dilampiri dengan:

1. Surat Tanda Penyerahan dan Penguasaan (STPS) atau salinan yang disahkan oleh panitia Landreform Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
2. Klasifikasi harga tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4/1967 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1974 yang berupa Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Daftar usul pembayaran ganti rugi yang dibuat per Kecamatan letak tanah dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitia Landreform Daerah ke Pusat melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 8

Pembayaran ganti rugi secara langsung sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Surat Keputusan ini dilaksanakan dengan pembuatan berita acara seperti contoh terlampir.

Pasal 9

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya diwajibkan untuk memeberikan laporan dan menyampaikan surat-surat pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria dengan tembusan kepada Yayasan Dana Landreform dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal pembayaran.

Kedua :

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 1975

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

(Amirmachmud)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :
TGL :

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal tahun Seribu sembilan ratus tujuh puluh berdasarkan izin/persetujuan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor..... tanggal 197.....

I. dkk (... orang) selaku penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum guntai (absentee), kepunyaan bekas pemilik yang terletak di desa Kecamatan Kabupaten Propinsi lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penyerahan, Penerimaan dan Penguasaan (STP3) terlampir sebagai PIHAK PERTAMA telah membayar lunas uang ganti rugi secara tunai sebesar Rp. kepala Panitia Landreform Kabupaten/Kotamadya ..

II. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitia Landreform Kabupaten/Kotamadya atau yang ditunjuk olehnya sebagai PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran lunas uang ganti rugi sebesar Rp. dari PIHAK PERTAMA, uang mana pada hari ini juga dibayarkan kepada selaku bekas pemilik/kuasanya yang sah, dari bekas pemilik tanah kelebihan/tunai (absentee) tersebut di atas sejumlah Rp.....

III. selaku bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/guntai (absentee) tersebut di atas sebagai PIHAK KETIGA telah menerima dari Bupati/Walikoamadya Kepala Daerah Tingkat II ... selaku Ketua Panitia Landreform (PIHAK KEDUA) uang sejumlah Rp. sebagai pembayaran lunas ganti rugi atas tanah kelebihan/guntai (absentee) yang terletak di desa Kecamatan ..

K a b u p a t e n / K o t a m a d y a
..... Propinsi
..... yang
tercantum dalam Surat Tanda Penyerahan, Penerimaan dan
Penguasaan (STP3) terlampir.

Dengan diterimanya pembayaran uang ganti rugi tersebut di atas, maka PIHAK KETIGA melepaskan segala hak dan tuntutan kepada siapapun baik terhadap tanah-tanah yang telah menjadi hak PIHAK PERTAMA secara sah menurut hukum maupun mengenai besarnya uang ganti rugi yang telah dibayar lunas, untuk mana berita acara ini merupakan tanda bukti penerimaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (enam) ganda untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Tgl. 197.....

Pihak I.

Pihak II.

Pihak III.